

Urgensi Moralitas Generasi Bangsa: Sebuah Esai

Devita Wahyu Azhari¹, Warlina Febrita Putri²

^{1,2}Universitas Insan Pembangunan Indonesia, Indonesia

*Corresponding Email: devitawhyzh@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi moralitas dalam pembentukan karakter bagi generasi muda bangsa Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (normative law research), bersifat preskriptif melalui pendekatan historis dan konseptual serta dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang masih ada erat kaitannya dengan pembahasan mengenai penelitian ini serta menggunakan literature research ketika pengumpulan data. Hasilnya, moral ternyata sangat berpengaruh dalam membentuk karakter yang baik dikala banyaknya tindakan tidak terpuji yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Adapun pembentukan moral sendiri dapat diwujudkan dengan menanamkan nilai-nilai moral yang tercantum dalam Pancasila.

Kata kunci : Moralitas, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Immanuel Kant

Abstract - This study aims to determine the urgency of morality in character building for the young generation of the Indonesian nation. This research uses normative law research methods, is prescriptive through historical and conceptual approaches, and is carried out by examining library materials consisting of primary and secondary legal materials which are still closely related to the discussion regarding this research and using literature research when collecting data. As a result, morals are very influential in forming good character when there are many dishonorable actions that occur in the midst of society. The moral formation itself can be realized by instilling the moral values listed in Pancasila.

Keywords: Morality, Pancasila Education and Citizenship, Immanuel Kant

PENDAHULUAN

Dewasa ini, tindakan amoral banyak sekali terjadi ditengah-tengah masyarakat yang dilakukan oleh para remaja seperti melanggar aturan hukum dengan melakukan *vandalisme*, *bullying* hingga dengan sengaja melukai orang lain secara random menggunakan senjata tanpa maksud dan tujuan tertentu hanya untuk kesenangan semata (klitih). Permasalahannya adalah mereka merupakan generasi muda yang notabenenya sebagai peneurus bangsa Indonesia sehingga apabila tindakan amoral tersebut dilakukan secara terus menerus hingga menjadi

suatu kebiasaan, tentu ini berdampak tidak baik sebab dapat terjadinya kemerosotan bagi bangsa Indonesia itu sendiri.

Sebagai contoh, apabila para remaja ini tumbuh dengan tindakan amoral yang sudah menjadi kebiasaannya dalam bersikap, bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakat, maka berkemungkinan besar ia akan melakukan tindakan sewenang-wenang seperti penyalahgunaan atas jabatan, kedudukan dan kekuasaan yang dimilikinya (*abuse of power*), pada taraf tertentu penyalahgunaan ini dapat berubah menjadi suatu tindak kejahatan, seperti tindak pidana korupsi yang sudah banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat negara dan tindakan tidak prikemanusiaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mengakibatkan ketidakadilan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pasalnya perbuatan tersebut bukan semata-mata karena kurangnya keahlian atau kemampuan melainkan karena minimnya moralitas dari orang tersebut.

Menurut Immanuel Kant, moral merupakan kesesuaian antara sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah, pemaknaan tersebut juga dipersamakan dengan moralitas dalam Islam, yaitu “akhlak yang baik”. Dengan demikian, guna mencegah banyaknya terjadi tindakan amoral, maka dibutuhkan pembentukan karakter bagi generasi muda bangsa Indonesia sejak dini dengan menerapkan dan mengedepankan tanggung jawab moral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, moral berasal dari bahasa latin yaitu “*mos*” bentuk jamak dari “*mores*” yang berarti tata cara atau adat istiadat (kebiasaan). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moral berarti “*akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup*”.

Immanuel Kant seorang filsuf Yunani berpendapat bahwasanya moralitas merupakan kesesuaian antara sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah, sehingga moralitas ini hanya dapat tercapai apabila seseorang mentaati peraturan hukum karena menganggap hal tersebut merupakan suatu kewajiban bukan karena akibat yang akan ditimbulkan apabila ia melanggarnya. Singkatnya, moral merupakan patokan terkait bagaimana seyogyanya seseorang bertindak dan bertingkah laku yang baik dalam kehidupannya di masyarakat.

Kant kemudian membedakan moralitas menjadi dua, yaitu: *moralitas heteronom*, dimana seseorang mentaati suatu kewajiban bukan karena kewajiban itu sendiri tetapi karena ada adanya dorongan dari luar yang memaksa orang tersebut untuk mentaati kewajiban tersebut, misalnya adanya sanksi akibat tidak dipenuhinya kewajiban tersebut; dan *moralitas otonom*, dimana seseorang mentaati suatu kewajiban bukan karena adanya sanksi apabila ia melanggar kewajiban tersebut, tetapi karena ia sendiri menyadari benar bahwa apa yang menjadi kewajibannya merupakan hal yang baik untuk dirinya sendiri (*otonomi moral*).

Pentingnya moralitas yaitu tidak lain dan tidak bukan guna membentuk karakter bangsa khususnya bagi generasi muda bangsa Indonesia, dimana generasi muda ini menjadi harapan besar untuk kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Mengingat ada begitu banyaknya tindakan tidak terpuji yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan orang-orang tidak bertanggung jawab yang menduduki jabatan tersebut, dan pada taraf tertentu penyalahgunaan ini dapat berubah menjadi suatu tindak kejahatan, seperti tindak pidana korupsi hingga tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum yang mengakibatkan ketidakadilan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pasalnya, perbuatan tersebut bukan karena kurangnya keahlian atau kemampuan melainkan karena minimnya moralitas dari orang tersebut.

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila pada dasarnya merupakan cara berfikir, yang mana dalam istilah lain dapat dideskripsikan sebagai “*way of life*”. Tentu gambaran tersebut tidaklah berlebihan, walaupun pada kenyataannya sulit dan

terlalu idealis untuk dipraktekkan secara keseluruhan oleh masyarakat luas (Amalia et al., 2022; Amelia et al., 2022; Fajri et al., 2022; Mutiara et al., 2022; Sawitri et al., 2022). Meskipun demikian, cara berfikir menggunakan ideologi Pancasila merupakan hal yang cocok dalam pembentukan karakter bagi generasi muda bangsa Indonesia dalam mengatasi tindakan tidak terpuji yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai moral yang berasal dari nilai-nilai luhur masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai yang dimaksud yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.

Pembentukan karakter sudah semestinya dilakukan dari sejak dini sehingga nantinya akan terealisasi sebagai kewajiban yang sudah biasa dilakukan oleh seseorang, oleh sebab itu pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan yang mempunyai tugas untuk menanamkan nilai-nilai moral sangat dibutuhkan guna membentuk warga negara yang berkarakter baik (Adinda & Asbari, 2022; Ghofaji et al., 2022; Kusmawati et al., 2022; Ulpa et al., 2022). Adapun penerapan pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila yaitu sebagai berikut:

Pertama, sila “*Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*”, yang bermakna bahwa setiap warga negara berhak mempunyai dan memeluk agamanya masing-masing jadi tidak ada pemaksaan kepada seseorang untuk memeluk suatu agama tertentu, hal ini dibuktikan dengan adanya 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia, diantaranya yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Oleh karenanya, perwujudan dari sila ini yaitu dengan saling bertoleransi antar sesama umat beragama dengan tidak menjustifikasi agama/kepercayaan yang kita anut lebih baik daripada yang dianut oleh orang lain sehingga memaksa orang tersebut untuk masuk atau ikut dalam agama/kepercayaan kita.

Kedua, sila “*Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*” yang bermakna bahwa setiap warga negara berkewajiban menghormati harkat dan martabat manusia lain. Perwujudan dari sila ini yaitu dengan tidak membedakan teman, saling tolong menolong antar sesama atas dasar kemanusiaan seperti menolong orang lain apabila ia sedang kesusahan dan menengok teman atau saudara yang sedang sakit.

Ketiga, sila “*Persatuan Indonesia*” yang bermakna bahwa meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural atau beragam akan budayanya tetapi tidak menjadikan adanya perbedaan karena pada dasarnya adalah sama sebagai bangsa Indonesia sebagaimana dalam semboyan “*Bhinneka tunggal Ika*”. Perwujudan sila ini yaitu dengan diadakannya upacara bendera pada setiap hari Senin, memasang bendera merah putih ketika hari kemerdekaan hingga keikutsertaan dan antusiasme masyarakat akan perayaan 17 Agustus.

Keempat, sila “*Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan*” yang bermakna bahwa diadakannya musyawarah mufakat ketika akan mengambil suatu keputusan. Perwujudan sila ini yaitu dengan diadakannya pemilihan ketua kelas, dimana nantinya masing-masing siswa/i dapat memilih pemimpin sesuai dengan pilihannya sendiri yang dianggap baik, selain itu penerapan sila ini juga dibuktikan dengan melakukan diskusi antar kelompok, dimana setiap anggota akan mengungkapkan pendapatnya masing-masing dan yang lain akan menghormati pendapat tersebut serta keputusan yang diambil ketua kelompok tersebut berdasarkan pertimbangan tiap-tiap pendapat dari anggota kelompok tadi, sehingga dalam penyelesaiannya tidak menimbulkan permasalahan.

Kelima, sila “*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*” yang bermakna bahwa untuk mencapai keadilan, maka setiap orang harus memahami hak orang lain dan melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, misalnya berbagi sama rata dan tidak

membuang sampah sembarangan atau melaksanakan jadwal piket karena kebersihan dan kenyamanan kelas juga termasuk dalam hak orang lain.

KESIMPULAN

Moral berasal dari bahasa latin yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Makna tersebut oleh Immanuel Kant dipandang sebagai kesesuaian antara sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah, meskipun ia sendiri membagi moral dalam 2 (dua) kategori berbeda yaitu yang memang benar-benar dilakukan oleh manusia sebagai kewajiban karena kesadaran diri (*moralitas otonom*) dan kewajiban yang dilakukan oleh manusia karena adanya dorongan dari luar seperti terdapatnya sanksi atas pelanggaran atau pengabaian dari kewajiban tersebut (*moralitas heteronom*).

Urgensi moralitas khususnya untuk generasi muda bangsa Indonesia yaitu dikarenakan ada begitu banyaknya penyimpangan-penyimpangan berupa tindakan tidak terpuji yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti pelanggaran lalu lintas, tindakan asusila dan diskriminasi hingga tindakan sewenang-wenang oleh mereka yang sedang menduduki jabatan seperti tindak pidana korupsi, dimana perbuatan tersebut bukan karena kurangnya keahlian dan kemampuan dari diri pelaku tetapi karena minimnya moralitas yang dimiliki pelaku tersebut.

Dengan demikian, upaya preventif yang dapat dilakukan sebelum semakin banyaknya terjadi pelanggaran, yaitu dengan membentuk karakter melalui pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan yang mempunyai tugas untuk menanamkan nilai-nilai moral yaitu dengan menanamkan kembali dan mengamalkan nilai-nilai yang termaktub dalam Pancasila sejak dini. Hal tersebut karena Pancasila merupakan pedoman serta pandangan hidup bangsa Indonesia (*Weltranschauung*) sehingga apabila terjadi permasalahan pun, maka untuk mengatasinya kembali pada pedoman yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia itu sendiri yakni Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, S., & Asbari, M. (2022). Pancasila as the Industrial Revolution 4.0 Paradigm. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 01(06), 35–38. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/211/35>
- Ai Nurul N. & Dini Anggraeni P, 2021, “Penanaman Nilai Moral dan Karakter di Era Pandemi melalui Pendidikan dengan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila”, *EduPsyCouns Journal* Vol. 3 No.1
- Amalia, M., Nugroho, M. G., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a Paradigm of Economic Development in Facing the Coronavirus Outbreak. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 01(03), 16–20. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/122/14>
- Amelia, D., Komalasari, S., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a Legal Development Paradigm. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 1(06), 18–23. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/145/32>
- Dewantara J.A & Nurgiansyah, 2021, “Building Tolerance Attitude Of PPKN Students Through Multicultural Education Course” *Jurnal Etika Demokrasi* Vol 6 No. 1
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum: PENDIDIKAN PANCASILA*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Fajri, I. N., Istianah, S., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a Development Paradigm in Indonesia Pancasila and Civic Education. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 01(03), 6–11. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/58>

- Ghojaji, A. D., Eramansyah, M. G., Putri, R. E., Istianah, S., Kusmawati, W. E., Asbari, M., & Purwanto, A. (2022). Pancasila Based Character Education to Form Good and Smart Citizens. *Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE)*, 2(4), 11–18. <http://jocosae.org/index.php/jocosae/article/view/62/47>
- Kusmawati, W. E., Putri, R. E., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a National Development Paradigm in Community, Nation, and State. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 1(3), 33–37. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/117/17>
- Mutiara, Mahrika, I. S., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a Paradigm of Agricultural Development in Indonesia. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 01(06), 31–34. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/220/34>
- Sawitri, N. M., Naibaho, Y. P. C., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a Paradigm of Development in Indonesia Government. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 01(04), 1–6. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/111/19>
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- Tim CBDC, 2022, *Character Building: Pancasila (CHAR6013)*, Jakarta, Binus University
- Ulpa, M., Winarsih, W., Asbari, M., & Tinggi Ilmu Ekonomi Insan Pembangunan, S. (2022). Pancasila as a Paradigm of Economic Development in Indonesia. *Journal of Information Systems and Management*, 1(4), 7–13. <https://jisma.org>
- Yohana R.U.S & Dini A. Dewi, 2021, “Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari dan Sebagai Pendidikan Karakter”, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol.5 No.1